



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ¹⁵⁶ /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI KEGIATAN PELAYANAN SISTEM AIR MINUM
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi guna mengukur tingkat pencapaian sasaran baik pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- KESATU : Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memberikan arahan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target sasaran, indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah;
 2. melakukan monitoring, evaluasi dan/atau pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan sasaran kinerja dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 3. melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan;
 4. monitoring pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan;
 5. evaluasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan;
 6. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan; dan
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Kegiatan Pelayanan Sistem Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/156/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 8 MARET 2022

**TIM EVALUASI KEGIATAN PELAYANAN SISTEM AIR MINUM
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Kepala Bidang Pertanahan, Permakaman, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH